

LAMPIRAN



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 April 2017

Nomor : 074/3832/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 151/A.441/I/2017
Tanggal : 11 April 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI SUNGAI LUKU KABUPATEN KEBUMEN" kepada:

Nama : DAVIT AIRLANTO
NIM : 20130610356
No. HP/Identitas : 082138567406 / 3305193110940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 13 April 2017 / s.d. 30 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat membekalkan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyampaikan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Terbaca disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyo Pranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 - 5547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3545560 Laman http://dpmptsp.jatengprov.go.id Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1500/04.E/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pencapaian Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/3832/Kesbangpol/2017 Tanggal : 13 April 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DAVIT AIRLANTO
2. Alamat : DK. PUCANG, RT/RW 004/002, DS. KEDUNGPULJI, KEC. GOMBONG, KAB. KEBUMEN
3. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PENECAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMRANGAN PASIR ILEGAL DI SUNGAI LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN
- b. Tempat / Lokasi : KEBUMEN
- c. Bidang Penelitian : FAKULTAS HUKUM
- d. Waktu Penelitian : 13 April 2017 sampai 30 Juni 2017
- e. Penanggung Jawab : DR. TRISNO RAHARJO, S.H., M. Hum
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : DAVIT AIRLANTO
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 27 April 2017





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman http ://dmpstp.jatengprov.go.id Surat Elektronik
dmpstp@jatengprov.go.id

Semarang, 27 April 2017

Nomor : 070/3623/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Kebumen u.p Kepala Kantor
Kesbangpol Kabupaten Kebumen

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/1509/04.5/2017 Tanggal 27 April 2017 atas nama DAVIT AIRLANTO dengan judul proposal PENEGAKAN HUKUM PELANA TERHALAP PELAKU PERAMBANJAN PASIR ILEGAL DI SUNGAI LUK ULO KABUPATEN KEDUMEN, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maaklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

PRANSITYO AKHDIYUD, SE, Msc, SC,
Kepala Dinas Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Litmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Sdr. DAVIT AIRLANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAP3DA)**

Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax: (0287) 381573, Kebumen - 54311

Nomor : 071 - / 256 / 2017
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kebumen, 24 Mei 2017

Kepada:

Yth. Kepala DISPERKIM-I H
Kab. Kebumen.

d

Tempat

Merindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072 / 224 / 2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang izin Penelitian/ Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama / NIM : DAVI AIRLANTO/23130610356
2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Alamat : Dk. Pucang Rt 04/02 Desa Kedungpuji Koo, Combond.
4. Penanggung Jawab : Dr. Trano Raharjo, SH., M.Hum.
5. Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI SUNGAI LUK JLO KABUPATEN KEBUMEN.**
5. Waktu : 24 Mei 2017 s.d 24 August 2017

Dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/ penelitian tidak dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kelambatan Pemerintah
- b. Setelah survey/ penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAP3DA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAP3DA KABUPATEN KEBUMEN
KABID LITBANG

REKTI HIDAYAT, SE

Pertama

NIP. 19630715 130303 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 134 Kebumen
Telp. (0287) 381257

Nomor : B-1122 / O.3.25 / Es / 06 / 2017 Kebumen, 07 Juni 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :
Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
DI -
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 11 April 2017 Nomor : 151/A.4-II/I/2017 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Penelitian telah dilaksanakan pada hari Rabu 26 April 2017 di Kejaksaan Negeri Kebumen dengan nama mahasiswa :

Nama : DAVIT AIRLANTO
No. Mahasiswa : 20130610356
Alamat : Desa Kedungpuji Rt. 04 Rw. 02 Gombang Kebumen
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perambahan Pasir Ilegal di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN
KASASI TINDAK PIDANA UMUM


MUSLIHA, SH
KEJAKSAAN MUDA NIP. 19750416 200303 1 002

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN
(Sebagai laporan)
2. A R S I P



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Inrakila No. 40 Kebumen Telp. (0287) 361835

Kode Pos 54312

Kebumen, 24 Mei 2017

Kepada

Nomor : 010462/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Di

YOYAKATRA

Schubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 11 April 2017 Nomor : 151/A 4-III/2017 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Penelitian telah dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 27 April 2017, di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dengan nama mahasiswa :

Nama : DAVIT AIRLANTO
NIM : 20130610356
Alamat : Kedungpuji RT 04/ R/W 02 Gombang Kebumen
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Luk Ulic Kabupaten Kebumen

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WIDAGNI, S. Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19591203 198003 2 004



PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
Jalan Indrakila No. 15 Telp. 381635, 381636, 381559
KEBUMEN 54311

Nomor : W12.U.13/122/HK.00.4/IV/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kebumen, 18 April 2017.

Kepada :
Yth. Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Di -
YOGYAKARTA.

Sehubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 11 April 2017 Nomor 151/A.4-II//2017 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Penelitian telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 di Pengadilan Negeri Kebumen dengan nama mahasiswa :

Nama : DAVIT AIRLANTO.
No. Mahasiswa : 20130610356
Alamat : Kedur gkuji Rt.04,Rw.02 Gombang,
Kebumen.
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku
Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Luk Ulo
Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



AT. KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
Pcnitera,

ENDANG SUMARNO, SH.
NIP. 19640316 198503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pahlawan No. 98 Telp. (0287) 381989/381518
KEBUMEN 54311

Kebumen, 26 Mei 2017

Nomor : 071/375/2017
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
di -
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 11 April 2017 Nomor : 151/A.4-III/2017 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa penelitian telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dengan nama mahasiswa :

Nama : DAVIT AIRLANTO
No. Mahasiswa : 20130610356
Alamat : Kedungpuji RT 04 RW 02 Gombong, Kebumen
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidara Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BIDANG BINAAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP



KRISTIANA MARAHASTUTI, SP
NIP. 980317 199903 2 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas PerkimLH Kabupaten Kebumen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : DAVIT AIRLANTO
2. Alamat : DK. PUCANG RT/RW. 009/002, DS. KEDUNG
PUJI KECAHATAN GOMBONG KEBUMEN
3. Pekerjaan : MAHASISWA
4. Nomor Telepon/HP : 0821 3856 7406
5. Alamat Email : Law_davit_Airlanto@yahoo.com
6. Nomor KTP : 3305193110990001
7. Judul Penelitian : PERUBAHAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELAKU
PENAMBAHAN PAJAK BEKAS DI SUNDA
LUKULO Kab.MTEN KEBUMEN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Survei/ Riset /KKN /PKL / Penelitian yang saya ajukan, dan akan mentaati serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan publikasi hasil kegiatan, akan memperhatikan aturan hukum, norma, nilai dan ada istiadat sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
3. Tidak akan menyalahgunakan proses dan hasil/ dokumen layanan elektronik rekomendasi penelitian untuk kepentingan yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaannya saya melanggar ketentuan pada butir 1, 2 dan 3 pada pernyataan ini, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi maupun lembaga untuk dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 April 2017



[Handwritten signature]

KUESIONER PENELITIAN

"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG PASIR
ILEGAL DI SUNGAILUK ULO KABUPATEN KEBUMEN"

Assalamualaikum wr.wb.

Bapak/Ibu yang saya hormati

Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir. Penelitian ini terkait dengan kegiatan penambangan pasir ilegal di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen. Hasil kuesioner ini tidak untuk dipublikasikan melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Saya selaku Peneliti,

Nama : Davit Airlanto
Nim : 20130610356
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Kedung Puji RT. 004 RW. 002, Kec. Gombong, Kab. Kebumen
No.Hp/Telp : 082138567406

Sehubungan dengan ini saya meminta kepada saudara untuk mengisi kuesioner sebagai responden dalam penelitian saya.

Nama :

Jenis Kelamin : laki-laki/perempuan *

Pekerjaan :

Usia :

Pendidikan Terakhir : SD/SMP/SMA/Diploma/
Sarjana/Lulusan lain *

Alamat :

Kec/Kel/RW/RT :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

Pada bagian ini Anda diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara:

- mengisi/menulis pada tempat/kotak yang telah disediakan
- memberi tanda (√) pada pilihan jawaban yang berupa:
- (jawaban pada pertanyaan ini boleh lebih dari satu)

1. Apakah saudara tahu tentang penambangan pasir tanpa izin di sekitaran sungai luk ulo Kabupaten Kebumen?
 - Tahu
 - Tidak tahu
2. Tahukah saudara bahwa penambangan pasir pasir tanpa izin meryalahi aturan hukum?
 - Tahu
 - Tidak tahu
3. Menurut saudara warga manakah yang melakukan penambangan pasir tanpa izin di sekitaran sungai luk ulo Kabupaten Kebumen?
 - Warga lokal
 - Warga luar daerah
4. Apakah saudara tahu warga/orang yang melakukan penambangan pasir pasir tanpa izin berperan menjadi apa?
 - Pekerja
 - Pemilik modal
 - Pengelola penambangan
 - Lainnya
5. Menurut saudara apa saja yang diperlukan untuk menyiapkan suatu lokasi penambangan pasir?
 - Membuka lahan
 - Membersihkan lahan dari benda-benda lain yang tidak diperlukan (misalakar tanaman, rumput, batu dll)
 - Membuat jalan masuk menuju lokasi penambangan

- Membangun sarana dan prasarana di dekat atau di lokasi penambangan pasir
 - Membuat area tersendiri di sekeliling lokasi penambangan untuk melindungi lokasi tersebut (*buffer zone*)
 - Lainnya.....
6. Apakah saudara tahu di sungai luk ulo banyak penambang pasir tanpa izin?
- Tahu
 - Tidak Tahu
7. Apakah saudara tahu jenis peralatan apa yang digunakan untuk merambang pasir?
- Peralatan tradisional (sekop, cangkul, dll)
 - Mesin pompa/mesin sedot
 - Lainnya.....
8. Menurut saudara berapa lama operasi penambangan pasir setiap harinya?
- 2 - 4 jam
 - 5 - 10 jam
 - Lebih dari 12 jam
9. Menurut saudara kapan waktu dimulainya kegiatan penambangan pasir tanpa izin ?
- Pagi
 - Siang
 - Sore
 - Malam
10. Jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pasir ?
- Pick up
 - Truk
 - Lainnya.....
11. Apakah saudara setuju jika para pelaku penambang pasir tanpa izin di sungai luk ulo di hentikan dengan proses hukum?
- Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju

12. Menurut saudara dampak apa saja yang di akibatkan oleh penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo?

- Longsor
- Banjir
- Kekeringan
- Kebisingan
- Jalan rusak
- Hilangnya lahan di tepi sungai
- Lain-lain

13. Apakah saudara tahu dimana saja pasir tersebut dipasarkan/dijual?

- Kabupaten Kebumen dan daerah sekitarnya
- Kabupaten lain, dalam satu propinsi
- Lainnya.....

14. Menurut saudara dimana lokasi/desa mana yang berada di sekitaran sungai luk ulo yang banyak terjadi penambangan pasir tanpa izin ?

- Karangreja
- Pentron
- Karanggayam
- Kebakalan
- Lainnya.....

15. Menurut saudara faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penambangan pasir tanpa izin di sekitaran sungai luk ulo ?

- Faktor ekonomi
- Faktor pendidikan yang rendah
- Perizinan yang rumit dan lama
- Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum
- Faktor pemilik modal
- Faktor lain.....

Demikian kuisisioner yang saya berikan, saya ucapkan terima kasih dan kerjasamanya atas kesedian saudara/i mengisi kuisisioner ini, Mohon maaf bilamana masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam kuisisioner ini. Wassalamualaikum W: Wb



PENGADILAN TINGGI SEMARANG

JL. FAHLAWAN NO. 19 SEMARANG 50243

Telp : (024) 8311456,3448753 Fax. (024) 8311459

September 2015

Nomor : W.2.U / R.3g / Pid.00 / 9 / 2015
Lampiran : -
Perihal : Mohon Petunjuk

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Negeri Kebumen
di - KEBUMEN

Mem baca surat Saucara tanggal 27 Agustus 2015 nomor W12.U13.155/KP.07.D1/MII/2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, maka dengan ini dapat disampaikan pendapat kami sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai makna Pasal 205 ayat (2) KUHP yang merupakan salah satu ketentuan dalam hukum acara pemeriksaan Tipiring, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dapat melimpahkan perkara Tipiring ke pengadilan tanpa melalui penyidik POLRI. Sebab sesuai pasal 8 ayat (1) KUHP, Penyidik itu ada 2 (dua) golongan yaitu:
 - Penyidik POLRI
 - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Namun dalam hal ini harus dipastikan bahwa Satpol PP yang melimpahkan perkara Tipiring ke pengadilan sudah memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai Penyidik dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa Peraturan-Peraturan Daerah jauh lebih rendah derajatnya dari KUHP yang merupakan Undang-undang. Jadi kalau ada Peraturan Daerah yang mengatur hukum acara Tipiring bertentangan dengan pasal 205 ayat (2) KUHP, maka ketentuan hukum acara Tipiring dalam Perda tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana tetap harus dilakukan oleh Jaksa, sesuai pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Demikian kami sampaikan, kiranya mendapat perhatian sebagaimana mestinya dan terselenggaranya peradilan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Pengadilan Tinggi Semarang

PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
Jalan Indrakila No.15.
Telp.0287 (381635, 381636, 381569)
K E B U M E N.

CATATAN PUTUSAN
Nomor 235/Pid.C/2015/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HADI GUTARNO BIN MARTAWIKRAMA
Tempat lahir	: Kebumen.
Umur / tanggal lahir	: 57 tahun / 15 Maret 1958.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Karangreja RT 002 RW001 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan persidangan :

1. Hakim : **AFIT RUFIADI, S.H.**
2. Panitera Pengganti : **TIJON SUHARTO, SH.**

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Nomor 189.4/705/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang pengiriman berkas Tipiring dan Berita Acara Pelanggaran Perda/Tindak Pidana Ringan Nomor 032/Tipiring/X/2015/SATPOLPP tanggal 15 Oktober 2015 dari Penyidik pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **PUJI SANTOSO** ;
2. Saksi **PURWADI** ;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberi keterangan sesuai dengan keterangannya sewaktu di hadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini, yaitu bahwa benar pada hari Rabu

sekira pukul 13.30 WIB tanggal 30 September 2015 pada saat dilakukan penertiban bersama dengan Polres Kebumen, Dinas SDA-FSDM, Kabupaten Kebumen dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa kedatangan melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (mesin sedot) di Sungai Lukulo Desa Karangreja, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB tanggal 30 September 2015 Terdakwa kedatangan melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (mesin sedot) di Sungai Lukulo Desa Karangreja, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen dan terdakwa berjarj tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin pertambangan Rakyat (IPR)**" sebagaimana dalam dakwaan pasal 171 Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk itu cukup alasan pula bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang ada di dar setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana kurungan, sedangkan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembatasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP sudah seharusnya terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Mengingat, ketentuan pasal 171 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HADI SUTARNO BIN MARTAWIKRAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set mesin sedot merk INDA dan YASUI ;
 - 1 (satu) buah KTP an. HADI SUTARNO ;
 Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH putusan ini dijatuhkan pada hari : **SENIN**, tanggal 19 Oktober 2015 oleh Kami : **AFIT RUFIAZI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu **TION SUHARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen tersebut, dihadiri oleh **ZUNI SUTOPO, S.H.** Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,


TION SUHARTO, SH.

HAKIM,


AFIT RUFIAZI, S.H.

Dicatat di sini bahwa menurut Surat Keterangan Menerima Baik Putusan tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 234/Pid.C/2015/PN Kbm terdakwa menyatakan menerima baik putusan tersebut;

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



**PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
JALAN INDRAKILA NOMOR : 15
K E B U M E N**

TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

Pada hari ini : *Senin* tanggal *19 Oktober 2015* Kami Panitera Muda
Pengadilan Negeri Kebumen, telah menerima berkas perkara dari Palnas Kebumen /
DPAU PP Kbm, tanggal *16-10-2015*. Nomor : *183-4 / 2015 / 2015*.
Terdakwa : *UACI ESTHANO Bin M. MATAWIKHAMA (Ckm)*
Telah terdaftar di Register pidana Cepat. Nomor : *215 / Pid C/2015 / PN.Kbm*

Kebumen, *19 Oktober 2015*

Panitera Muda Pidana

Hls.

**SURAT PERNYATAAN MENERIMA PUTUSAN
(UNTUK TERDAKWA)**

Nomor: 235 / Pid. C / 2015 / PN.Kbm

Pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2015 telah menghadap
ada saya : Tim Subarto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Subarto Bin Muntali Kerama
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat tinggal : Ds. Karangreja RT002/001 Desa Karangreja
Kec. Kebunrejo
Warga Negara : Indonesia

yang menerangkan bahwa ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal
19 Desember 2015 Nomor: 235 / Pid. C / 2015 / PN.Kbm :

Demikianlah Surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri tersebut dan Terdakwa.

Terdakwa


Hadi Subarto

Panitera Pengganti


Tim Subarto, S.H.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan dan mengadili perkara (pasal 205 ayat 3 KUHAP)-

P E N E T A P A N
Nomor : 235 /Pid.C/2015/PN Kbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kebumen ,

Membaca surat pelimpahan perkara dari Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 16 Oktober

2015 Nomor 180.A/705/2015, atas nama perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HADI SUTARNO Bin MARTAWIKRAMA (Alm) ✓
Tempat lahir	: Kebumen ✓
Usia atau tanggal lahir	: 57 Tahun / 15 Maret 1958 ✓
Jenis kelamin	: Laki-laki ✓
Kebangsaan	: Indonesia ✓
Tempat tinggal	: Rt.002, Rw.001, Karangreja, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen ✓
Agama	: Islam ✓
Pekerjaan	: Wiraswasa ✓
Pendidikan	: - SD -

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kebumen ; Mengingat pasal 205 ayat (3) KUHAP / Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ,

M E N E T A P K A N

Menunjuk : Str. APT RUFIADESH sebagai Hakim Tunggal ;

Untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : HADI SUTARNO Bin MARTAWIKRAMA (Alm) , Reg. Pid. Nomor : 235 /Pid.C/2015/PN Kbm

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 19 Oktober 2015

Pth. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen



DR. H. BASTANINGSIH, S.H.
19770115 200112 2 001

PENUNJUKAN PANITERA SIDANG
Nomor : 235 /Pid.C/2015/PN Kbm

- Menyebutkan :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 234 /Pid.C/2015/PN Kbm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara pidana Cepat atas nama terdakwa : **HAJISUTARNO Bin MARTAWIKRAMA (Alm)** ;-----
 2. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMK/012/SK/III/1988 tanggal 13 Maret 1988 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Tahun 2009) ;-----

MENUNJUK :

Saudara / Saudari

Tiga Sukanta, SH

Sebagai Panitera Sidang yang bertugas membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara pidana Cepat tersebut yaitu Nomor : 235 / Pid.C/2015/PN Kbm atas nama terdakwa : **HAJI SUTARNO Bin MARTAWIKRAMA (Alm)**-----

Dikeluarkan di : KEBUMEN

Pada tanggal : 19 Oktober 2015





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Indrakila No. 40 Telp. (0287) 381685
 KEBUMEN

"PRO IUSTITIA"

Kebumen, 16 Oktober 2015

: 1894 / 905 / 2015
 : Blasa.
 : 1 (satu) bendel.
 : Pengiriman Berkas Tjering.

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen

di :

KEBUMEN

1. Rujukan

- a. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 107 ayat (3), Pasal 205;
- b. LHM Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e. Surat Perintah Penyidikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor :
 SP.Sdik/026/IX/2015/SATPOLPP

2. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Tidak Fidena Ringan (BAP Cepat), adapun daftar nama Tersangka, daftar barang bukti dan berkas perkara terlampir;
3. Mohon untuk dapat segera diproses dan diawalkan hari persidangnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Demikian untuk menjadikan perkara.

A.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KEBUMEN
 Kepala Unit Pengawasan Peraturan Daerah
 dan Peratber, Kepala Daerah
 Satuan Penyidik

PRAYITNO, S.P.
 Penata Tk. I

N.P. 19721227 199102 1 001

Keputusan :

- 1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
- 2. Kepala Kepolisian Resor Kebumen;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (sebagai laporan).

"PRO IUSTITIA"

BERITA ACARA PELANGGARAN PERDA/TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : 037/Tapring/X/2015/SATPOLPP

hari ini Jumat tanggal 16 bulan Oktober tahun 2015, pukul 17.20 Wib, saya **HERU RIVANTO, S.I.P** pangkat Penata NIP. 19630627 198703 1 007 bersama dengan **ZUNI SUTOPO, SH** pangkat Penata Muda Tk. I NIP. 19620628 01 1 016 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, merujuk Pasal 205 KUHPA atas Kuasa Penuntut Umum telah memeriksa seorang **TERSANGKA** yang telah melakukan tindak pidana ringan/pelanggaran Perda sebagai berikut :

TERDAKWA

1. Nama : **HADI SUTARNO bin MARTAWIKRAMA (alm)**
2. Umur : 57 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Bangsa/Suku : Indonesia/Jawa
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Wiraswasta
7. Alamat : Rt. 002/001 Karangreja Kec. Karanggayam Kab. Kebumen

WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN :

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 30 September 2015
3. Pukul : Sekira Pukul 13.30 Wib
4. Tempat : Karangreja Karanggayam Kbm

BARANG BUKTI

1. (satu) set mesin sedot merk **INDA** dan **YASMI**.
1. (satu) buah KTP a.n **HADI SUTARNO**.

SAKSI I

1. Nama : **PUJISANTOSO** *Bi. Nyanan*
2. Umur : 42 Tahun *15 Agt 1973*
3. Jenis Kelamin : Laki-laki *Y. Supriatno*
4. Bangsa/Suku : Indonesia/Jawa
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : PNS Satpol PP Kab. Kebumen
7. Alamat : Gg. Senayu No 6 Klutasari RT 033/031 Kebumen.

SAKSI II

1. Nama : **PURWADI** *Bi. M. D. Dalim*
2. Umur : 52 Tahun *13 Agt 1963*
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Bangsa/Suku : Indonesia/Jawa
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : PNS Satpol PP Kab. Kebumen
7. Alamat : RT 002/005 Desa Podoluhur Kec. Klorong Kebumen.

D. JENIS TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN

Pada hari Rabu tanggal 30 September tahun 2015 sekira pukul 13.30 -pada saat dilakukan penertiban bersama dengan Polres Kebumen, Dinas SDA-ESDM Kab. Kebumen dan Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, Terdakwa kedatangan melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (mesin sedot) di Desa Karangreja Kec. Karanggayam Kab. Kebumen.

Pasal 173 Feida Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa mengakui bersalah karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (mesin sedot) di Desa Karangreja Kec. Karanggayam Kab. Kebumen.

KETERANGAN SAKSI

SAKSI I

Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib, yang telah melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (mesin sedot) di Desa Karangreja Kec. Karanggayam Kab. Kebumen.

SAKSI II

Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib, yang telah melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (mesin sedot) di Desa Karangreja Kec. Karanggayam Kab. Kebumen.

yang bersangkutan TERDAKWA dan SAKSI diperintahkan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2015 pukul 09.00 Wib.

Pemikian Berita Acara Tindak Pidana ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Kebumen pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2015.

Mengetahui,

KAPALAKSANA KEPALA SATPOL PP

KABUPATEN KEBUMEN

Kabid. G. dan Perda

SAKSI I

SAKSI II

BERITA ACARA

PELANGGARAN PERDA

TINDAK PIDANA RINGAN

SAKSI-SAKSI :

1. PUJISANTOSO

2. PURWADI

TERDAKWA :

HADI SUTARNO bin
MARTAWIKRAMA
(alm)



NIP. 19630527 198703 1 007

ZUNI SUTOPO, SH

Penata Muda Tk. I Golongan III/b, Nio. 19820628 201001 1 016, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, berdasarkan Skep Menteri Hukum dan Peradilan Republik Indonesia Nomor : AHU-52.AH.05.01 Tahun 2014, Tanggal 18 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama :

HADI SUTARNO bin MARTAWIKRAMA (alm)

li Kebumen, pada tanggal 15 Maret 1958, Umur 57 Tahun. Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Dukuh Karanglo RT 002 RW 001 Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Yang keterangannya sebagai Tersangka pada Pelanggaran Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : 19/IX/2015/SATPOLPP tanggal 30 September 2015. Untuk pemeriksaan dan pertanyaan yang diajukan kepada Tersangka telah dibacakan hak-haknya dan atas pertanyaan Pemeriksa secara lisan Tersangka menjawab dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

PERTANYAAN :

JAWABAN :

Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa selaku Tersangka serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ?

01. Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Sekarang ini Saudara diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksa karena dipanggil, datang sendiri, atau bagaimana, jelaskan !

02. Saya sekarang diperiksa di Satpol PP Kabupaten Kebumen karena dipanggil untuk menghadap Penyidik Satpol PP Kabupaten Kebumen.

Mengertikah Saudara mengapa sebabnya Saudara diperiksa seperti sekarang ini, jelaskan !

03. Sebenarnya saya tidak tahu persis, tapi setahu saya untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan penambangan pasir yang sudah saya lakukan.

Apakah Saudara pernah dihukum atas pelanggaran suatu tindak pidana/kejahatan ?

04. Saya belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana/kejahatan apapun.



Apakah Saudara menginginkan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum selama pemeriksaan terhadap Saudara ?

05. Tidak, saya akan menghadapi pemeriksaan ini sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Jelaskan mengenai riwayat hidup Saudara !

06. Saya lahir di Kebumer pada tanggal 15 Maret 1958, saya merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari ayah bernama MARTAWIKRAMA (alm) dan ibu bernama BIRU (alm). Saya mempunyai 1 (satu) istri yang bernama RATIYEM dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama AGUNG NUGROHO berumur 24 tahun dan bekerja di pabrik di Karangwang, sedang anak kedua bernama IMAM FAUZI berumur 19 tahun dan baru lulus SMK Karanggayam, serta saat ini masih tinggal serumah dengan saya. Saya lulus dari SD Gunungarsi kecamatan Karanggayam tahun 1980. Istri saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai usaha sampingan lainnya.

07. Apakah benar anda pemilik mesin sedot yang digunakan untuk kegiatan penambangan pasir di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen ? Jika benar, peralatan apa saja yang Saudara gunakan untuk melakukan penambangan pasir, jelaskan !

07. Benar, saya adalah pemilik mesin sedot yang digunakan untuk menambang pasir di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Saya mempunyai 1 (satu) set mesin sedot, yang terdiri dari 2 (dua) mesin. Merk mesin sedot milik saya adalah INDA dan YASUI. Dalam menambang pasir, selain menggunakan mesin sedot, alat yang saya gunakan adalah selang besar, paralon dan ayakan yang berupa kotak kayu dan diberi besi.

08. Bagaimana cara anda melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut, jelaskan !

08. Saya melakukan kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot. Dimana untuk pengoperasian mesin sedot tersebut saya ikut langsung dalam melakukan penambangan, dan penambangan dilakukan oleh 4 (empat) orang pekerja, termasuk saya.

09. Kapan dan dimana anda melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, jelaskan !

09. Saya melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Satpol PP Kabupaten Kebumer bersama dengan Polres Kebumen, Dinas SDA-ESDM Kabupaten Kebumen dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan razia di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

10. Pada saat dilakukan razia tersebut anda berada dimana dan sedang melakukan apa, jelaskan ?

10. Pada saat itu saya berada di Kebumen, sedang mencari spare part (meta) mesin saya yang sedang dalam kondisi rusak. Saya tahu bahwa mesin sedot milik saya diamankan oleh Satpol PP setelah di telepon oleh pekerja yang sedang melakukan penambangan di lokasi tersebut.

11. Dari pukul berapa sampai dengan pukul berapa anda melakukan kegiatan penambangan pasir, jelaskan !

11. Saya mulai melakukan kegiatan penambangan pasir pada pukul 10.00 Wib dan selesai pada pukul 16.00 Wib, serta tidak pernah melakukan penambangan di malam hari.



- Berapa jumlah mesin sedot milik Saudara, dan berapa pasir yang dihasilkan mesin sedot tersebut (satu harinya, jelaskan) _____
12. Saya mempunyai 1 (satu) set mesin yang terdiri dari 2 (dua) mesin sedot pasir dan perlengkapan lain seperti pita paralon dan selang. Dimana rata-rata per hari bisa menghasilkan 2 (dua) rit pasir dan maksimal bisa mendapatkan 3 (tiga) rit pasir.
- Berapa pekerja yang bekerja mengoperasikan mesin sedot Saudara, jelaskan? _____
13. Ada 3 (tiga) pekerja, dimana yang 2 (dua) orang merupakan pekerja tetap, dan 1 (satu) orang pekerja adalah pekerja *pecahan*, atau seadanya pekerja yang ada di lokasi tersebut. Dan apabila pekerja yang ada tidak mencukupi, kurang dari 4 (empat) orang, maka penambangan akan sangat sulit untuk dilakukan.
- Berasal dari manakah pekerja yang mengoperasikan mesin sedot milik Saudara, jelaskan? _____
14. Pekerja yang mengoperasikan mesin sedot milik saya berasal dari Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam.
- Kapan anda memulai usaha penambangan pasir di lokasi tersebut, jelaskan! _____
15. Saya mulai melakukan penambangan pasir sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.
- Kerapa Saudara menggunakan mesin sedot dalam kegiatan penambangan pasir, jelaskan! _____
16. Sebelumnya saya membuka usaha warung di lokasi penambangan pasir. Karena saya kalah bersaing dengan warung-warung lainnya dan memang saat penambangan menggunakan mesin, secara otomatis jumlah pekerja akan berkurang, sehingga mempengaruhi konsumen warung milik saya. Oleh sebab itu maka saya memutuskan untuk membeli mesin sedot untuk melakukan penambangan pasir.
- Berapa penghasilan Saudara dalam 1 (satu) hari, jelaskan! _____
17. Harga 1 (satu) rit pasir adalah Rp. 200.000,-. Dari harga tersebut, untuk kas jalan Rp. 40.000,- untuk setoran mesin Rp. 30.000,- dan sisanya dibagi untuk yang bekerja, yaitu 4 (empat) orang dengan saya. Karena saya mempunyai mesin sedot, jadi dalam 1 (satu) hari rata-rata saya bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 125.000,- apabila saya dalam 1 hari bisa mendapatkan 2 rit pasir.
- Saudara gunakan untuk apa saja uang yang Saudara dapatkan dari hasil melakukan penambangan pasir tersebut, jelaskan! _____
18. Saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya sehari-hari, karena bila saya memang hanya mengurus anak di rumah, dan tidak ada usaha sampingan lainnya. Dulu saat anak saya masih sekolah, sebagian saya gunakan untuk membayar biaya sekolah anak saya, tetapi sekarang anak saya sudah lulus sekolah.
- Apakah Saudara mempunyai rekan kerja (*partner*) dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir milik Saudara? Apabila ada, siapakah orang tersebut? _____
19. Tidak ada, dan mesin sedot milik saya hanya beroperasi pada saat saya ada dan bisa melakukan penambangan pasir. Apabila saya tidak ada di lokasi, maka mesin sedot milik saya juga tidak bisa dioperasikan untuk melakukan penambangan pasir oleh orang lain.
- Terkait usaha yang Saudara lakukan, apakah Saudara memiliki izin yang ditentukan sesuai aturan yang berlaku, jelaskan? _____
20. Saya tidak memiliki izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan saat ini memang belum mengajukan permohonan untuk izin dimaksud.

1. Apakah Saudara mengetahui bahwa kegiatan/usaha yang Saudara lakukan adalah melanggar aturan yang berlaku di Kabupaten Kebumen ?

2. Saya tidak mengetahui bahwa usaha saya melanggar aturan yang berlaku di Kabupaten Kebumen. Setahu saya, bahwa yang harus memiliki izin adalah depo, bukan orang yang melakukan penambangan pasir seperti saya ini.

2. Sudah berorokah semua keterangan yang Saudara berikan kepada Pemeriksa, dan selama memberikan keterangan ini apakah Saudara merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa atau pihak lain ?

22. Keterangan saya sudah benar dan selama memberikan keterangan ini saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh Pemeriksa maupun pihak lain.

B. Masih adakah keterangan lain yang akan Saudara berikan kepada Pemeriksa ?

23. Sudah tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan.

Seseah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat kemudian dibacakan kembali di hadapan yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti olehnya, kemudian yang diperiksa membenarkan keterangannya dan untuk menguatkan tuntut membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Yang diperiksa.

HADI SUTARNO bin MARTAWIKRAMA (alm)

Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan diandatangani di Kebumen pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2015.

Pegawai Negeri Sipil

HERKUNANTO, S.I.P.
 Panata Muda Tk. I
 NIP. 15630627 198703 1 007

Penyidik Pegawai Negeri Sipil


Z.JNI SUTOPO, SH
 Panata Muda Tk. I
 NIP. 15820628 201001 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Intra Kria No. 40 Telp. (0287) 323385
KEBUMEN



"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI 1)

Pada hari ini Jumat, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2015, sekira Pukul 16.00 Wib, saya :

HERU HIYANTO, S.IP

sebagai Penata Tk. I, Golongan III/d, Nip. 19530627 1987101 1 007, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, berdasarkan Skep Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36.AH.06.02 Tahun 2013, Tanggal 27 Mei 2013, sama dengan :

ZUNI SUTOPO, SH

sebagai Penata Muda Tk. I, Golongan II/h, Nip. 19820628 201001 1 015, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, berdasarkan Skep Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-52.AH.06.01 Tahun 2014, Tanggal 18 Desember 2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama :

PUJI SANTOSO bin NYAMAN PRANOTO YUDO PRAWIRO

lahir di Grobogan, pada tanggal 25 Nopember 1972, Umur 42 Tahun, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMU, Alamat Gang Serayu No 6 Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

yang telah didengar keterangannya sebagai Saksi pada Pelanggaran Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : X/026/IX/2015/SATPOLPP tanggal 30 September 2015.

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa selaku Saksi serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ?
01. Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
02. Sekarang ini Saudara diperiksa dan diminta keterangan oleh Pemeriksa karena dipanggil, datang sendiri, atau bagaimana, jelaskan !
02. Saya sekarang diperiksa di Satpol PP Kabupaten Kebumen karena dipanggil secara dinas untuk menghadap Penyidik Satpol PP Kabupaten Kebumen.
03. Mengertikah Saudara mengapa sebabnya Saudara diperiksa seperti sekarang ini, jelaskan !
03. Saya dipanggil karena untuk memberikan keterangan terkait penambang pasir di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam yang tidak memiliki izin dan menambang dengan menggunakan mesin sedot.
04. Siapa orang yang melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan mesin sedot di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam yang Saudara maksud ?
04. Yang melakukan penambangan tanah adalah Sdr. SAMINGAN dan Sdr. HADI SUTARNO.



Apakah Saudara mengenal orang tersebut?

05. Saya tidak mengenal orang tersebut.

Kapan dan dimana orang tersebut kedatangan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan mesin sedot?

06. Yang bersangkutan kedatangan melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan mesin sedot pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Satpol PP Kabupaten Kebumen bersama dengan Dinas SDA-ESDM Kabupter Kebumen, Polres Kebumen dan Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah melakukan penertiban di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam.

7. Pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut diatas, jelaskan?

07. Mereka melanggar Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

8. Apa yang dilakukan terhadap peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir milik penambang tersebut, jelaskan!

08. Peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir, yaitu mesin sedot milik penambang, diamankan di Setpol PP Kabupaten Kebumen.

9. Apa yang Saudara ketahui mengenai kegiatan penambangan pasir di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam, jelaskan!

09. Di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam terdapat lokasi penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot. Terkait dengan perizinan yang dimiliki, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, diketahui bahwa yang bersangkutan tidak memiliki izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk kegiatan dimaksud.

10. Apakah Saudara mengetahui siapa pemilik mesin sedot yang digunakan untuk menambang pasir di lokasi tersebut, jelaskan?

10. Pada awalnya saya tidak tahu apakah mesin sedot tersebut milik penambang atau milik orang lain, karena pada saat dilakukan penertiban para penambang lari meninggalkan lokasi penambangan dan mesin sedotnya. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa mesin sedot tersebut milik yang bersangkutan.

11. Coba Saudara jelaskan mengenai ketentuan yang mengatur mengenai penambangan pasir tersebut!

11. Penambangan mineral dan batubara, dimana salah satunya adalah penambangan pasir diatur dengan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penambang pasir di lokasi tertentu harus memiliki izin Pertambangan Rakyat (IPR), dimana dalam melakukan penambangan pasir di sungai tidak diperbolehkan menggunakan mesin sedot/pompa mekanik.

12. Sudah benarkah semua keterangan yang Saudara berikan kepada Pemeriksa, dan selama memberikan keterangan ini apakah Saudara merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa atau pihak lain?

12. Keterangan saya sudah benar dan selama memberikan keterangan ini saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh Pemeriksa maupun pihak lain.

13. Masih adakah keterangan lain yang akan Saudara berikan kepada Pemeriksa?

13. Tidak ada.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat kemudian dibacakan kembali di hadapan yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti olehnya, kemudian yang diperiksa membenarkan pengertiannya dan untuk menguatkan turut menandatangani tanda tangan di bawah ini.

Yang diperiksa,

PUJI SANTOSO bin NYAMAN PRANTO YUDO PRAWIRO

Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Kebumen pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2015.



Pegawai Negeri Sipil

HEDI RIYANTO, S.IP

Penata Tk. I

NIP. 19630627 198703 1 007

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ZUNI SUTOPU, SH

Parata Muda Tk. I

NIP. 19820628 201001 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 J. Indrakila No. 40 Telp. : 0287) 381885
 KEBUMEN



"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI II)

Pada hari ini Jumat, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2015, sekira Pukul 16.30 Wib, saya :

HERU RIYANTO, S.IP.

Pangkat Penata Tk. I, Golongan III/d, N.p. 19630677 1987103 1 007, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, berdasarkan Skep Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36.AH.09.02 Tahun 2013, Tanggal 27 Mei 2013, bersama dengar :

ZUNI SUTOPO, SH

Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan III/a, N.p. 19820678 201001 1 016, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, berdasarkan Skep Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-52.AH.09.01 Tahun 2014, Tanggal 18 Desember 2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama :

PURWAD bin MOHAMAD DALIM (aim)

lahir di Kebumen, pada tanggal 13 Agustus 1963, Umur 52 Tahun, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Alamat RT 002 RW 005 Desa Dodoluhur Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

telah didengar keterangannya sebagai Saksi pada Pelanggaran Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor K/026/IX/2015/SATPOLPP tanggal 30 September 2015.

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah saat ini Saudara Jalaan keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa selaku Saksi serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ?
01. Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
02. Sekarang iri Saudara diperiksa dan diminta keterangan oleh Pemeriksa karena dipanggil, datang sendiri, atau bagaimana, jelaskan !
02. Saya sekarang diperiksa di Satpol PP Kabupaten Kebumen karena dipanggil secara dinas untuk menghadap Penyidik Satpol PP Kabupaten Kebumen.
03. Mengertikah Saudara mengapa sebabnya Saudara diperiksa seperti sekarang ini, jelaskan !
03. Saya dipanggil karena untuk memberikan keterangan terkait penambang pasir di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam yang tidak memiliki ijin dan menambang dengan menggunakan mesin sedot.
04. Siapa orang yang melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan mesin sedot di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam yang Saudara maksud ?
04. Yang melakukan penambangannya telah adalah Sdr. SAMINGAN dan Sdr. HADI SUTARNO



05. Apakah Saudara mengenal orang tersebut ?
 _____ 05. Saya tidak mengenal orang tersebut _____
06. Kapan dan dimana orang tersebut kecapatan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan mesin sedot ?
 _____ 06. Yang bersangkutan kecapatan melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan mesin sedot pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Satpol PP Kabupaten Kebumen bersama dengan Dinas SDA ESDM Kabupaten Kebumen, Polres Kebumen dan Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah melakukan penertiban di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam _____
07. Pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut diatas, jelaskan ?
 _____ 07. Mereka melanggar Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. _____
08. Apa yang dilakukan terhadap peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir milik penambang tersebut, jelaskan !
 _____ 08. Peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir, yaitu mesin sedot milik penambang, diamankan di Satpol PP Kabupaten Kebumen. _____
09. Apa yang Saudara ketahui mengenai kegiatan penambangan pasir di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam, jelaskan !
 _____ 09. Di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam terdapat lokasi penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot. Terkait dengan perizinan yang dimiliki, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, diketahui bahwa yang bersangkutan tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk kegiatan dimaksud. _____
10. Apakah Saudara mengetahui siapa pemilik mesin sedot yang digunakan untuk menambang pasir di lokasi tersebut, jelaskan ?
 _____ 10. Pada awalnya saya tidak tahu apakah mesin sedot tersebut milik penambang atau milik orang lain, karena pada saat dilakukan penertiban para penambang lari meninggalkan lokasi penambangan dan mesin sedotnya. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa mesin sedot tersebut milik yang bersangkutan. _____
11. Coba Saudara jelaskan mengenai ketentuan yang mengatur mengenai penambangan pasir tersebut !
 _____ 11. Penambangan mineral dan batubara, dimana salah satunya adalah penambangan pasir diatur dengan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penambang pasir di lokasi tertentu harus memiliki izin Pertambangan Rakyat (IPR), dimana dalam melakukan penambangan pasir di sungai tidak diperbolehkan menggunakan mesin sedot/pompa mekanik. _____
12. Sudah benarkah semua keterangan yang Saudara berikan kepada Pemeriksa, dan selama memberikan keterangan ini apakah Saudara merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa atau pihak lain ?
 _____ 12. Keterangan saya sudah benar dan selama memberikan keterangan ini saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh Pemeriksa maupun pihak lain. _____
13. Masih adakah keterangan lain yang akan Saudara berikan kepada Pemeriksa ?
 _____ 13. Tidak ada. _____

Setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat kemudian dibacakan kembali di hadapan yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti olehnya, kesediaan yang diperiksa membenarkan penerangannya dan untuk menguatkan turut membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Yang diperiksa,



PURWADI bin MOHAMAD DALIMI (alm)

Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian dikutus dan ditandatangani di Kebumen pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2015.



Pegawai Negeri Sipil
Penata Tk. I
NIP. 19530627 198703 1 007

Penyidik Pegawai Negeri Sipil



ZUNI SOFOPO, SH
Penata Muda Tk. I
NIP. 19820628 201001 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Inceville No. 40 Telp. (0287) 381825
KEBUMEN

"PRO JUSTITIA"

BARANG BUJTI

1. KTP atas nama SAMINGAN.
2. KTP atas nama HADI SUTARNO.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
SATPOL PP KABUPATEN KEBUMEN
selama penyidik -




PRAYITNO, S.I.P.
Penata Tk. I
NIP. 9721227 199102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Indrakila No. 40 Telp. (0287) 381885
KEBUMEN

"PRO JUSTITIA"

FOTO BARANG BUKTI



BARANG BUKTI BERUPA 2 (DUA) SET MESIN SEDOT
A.N. SAMINGAN BIN DULAH IHWAN (AIMI)
DAN HADI SUTARNO BIN MARTAWIKRAMA (ALM)

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
Kabupaten Kebumen
Kategori Penyidik




SUGIPTO PRAYITNO, S.I.P
Penata Tk. I
NIP. 19721227 199102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG RAJA
Jl. Inrakila No. 40 Teb. (0287) 351885
KEBUMEN

"PRO JUSTITIA"

FOTO BARANG BUKTI



BARANG BUKTI 1 (SATU) SET MESIN SEDOT MERK HANDONG
A.N. SAMINGAN DIN DLLAH IHWAN (ALM)

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Derajat Kepala Daerah
SATPOL PP KABUPATEN KEBUMEN
Selaku Penyidik



ABDIWIDYAYITHO, S.P
Penata Tk. I


NIF.19721227 159102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
J. Indrakila No. 40 Telp. (0287) 381885
KEBUMEN

"PRO JUSTITIA"

EGTO BARANG RIUKT



BAFANG RIUKT 1 (SATU) SET MESIN SEDOT MERK INDA DAN YASUI
A.N. HADI SUTARNO BIN MARTAWIKRAMA

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
SATPOL PR KABUPATEN KEBUMEN
Sekretariat Fenydik



SUGO EOI PRAYITNO, S.IP
Penata Tk. I
NIP 19721227 199102 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Il. Indrakila No. 40 Telp. (027) 381225
K E B U M E N

"PRO IUSTITIA"

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : IK/026/IX/2015/SATPOLPP

PELAPOR

Nama : **BANDRIO**
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 18 Nopember 1968
Umur/jenis Kelamin : 46 tahun/Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari Rabu tanggal Tiga puluh bulan September tahun Dua ribu lima belas sekira pukul 13.30 Wib
2. Tempat Kejadian : Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen
3. Apa yang terjadi : Warga yang melakukan penambangan pasir di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam tanpa izin dengan menggunakan pompa mekanik (mesin sedot), melanggar Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Pelaku tersangka : -
5. Modus Operandi : Melakukan penambangan pasir tanpa memiliki izin dan menggunakan pompa mekanik (mesin sedot) di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam.
6. Saksi-saksi : -
7. Barang Bukti : -

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib petugas Unit Intelijen Satpol PP Kabupaten Kebumen melakukan penyelidikan di Desa Karangreja Kecamatan Karanggayam. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa di lokasi tersebut diatas ada penambang pasir yang menggunakan pompa mekanik (mesin sedot). Selanjutnya petugas melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Pejabat PPNS Satpol PP Kabupaten Kebumen

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Melaporkan kepada pimpinan;
2. Membuat laporan kejadian (LK).

Demikian Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Kebumen pada tanggal 30 bulan September tahun 2015.

Kebumen, 30 September 2015

Mengetahui,

A.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Perizinan Kepala Daerah
Sebagai Penyidik



PRAYITNO, S.I.P
Penata Tk. I
NIP. 19721227 199102 1 001

Pelapor,

BANDRIO

Penata Muda Tk. I
NIP. 19681118 199402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

II. Indrakila No. 40 (C287) 381885
 KEBUMEN

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : SP.Tugas/41/IX/2015

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Perimbangan : Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Kebumen maka perlu mengeluarkan Surat Perintah.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Pejabat Struktural dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Sugito Edi P. S.IP | 13. Purwadi |
| 2. Zul Alfi, S.H | 14. Dedi Setyo Nugroho |
| 3. Heru Riyanto, S.IP | 15. Edi Saroto |
| 4. Slamet Hadiyono, S.E | 16. Edi Sutrisno |
| 5. Zuni Sutopo, S.H | 17. Damas Esa Trayada |
| 6. Bambang Agus T | 18. Paryoto |
| 7. Rachmat Siswo Yuwono | 19. Renggo Melandani |
| 8. Puji Santoso | 20. Anjas Dikti Susanto |
| 9. Mismun | 21. Rumpi Milyarti |
| 10. Bandrijo | 22. Revi Fitri P., S.E |
| 11. Subagyo | 23. Puji Lestari |
| 12. Sugeng Riyanto | |

Untuk : a) Melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Kebumen baik secara beregu maupun perorangan;
 b) Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 c) Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya;
 d) Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Selesai

Dikeluarkan di : Kebumen

Pada tanggal : 30 SEP 2015



KEMANGSULITYO H. S.IP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660221 198603 1 006

Tempusan : Kepada Yth :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang bersangkutan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Idrakla No. 43 Telp. (0247) 381285
KEBUMEN

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : SP.Sidik/026/IX/2015/SATPOLPP

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini
- Dasar : 1. Pasal Gayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 106 KUHP;
2. Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Laporan Kejadian (LK) Nomor : LK/026/IX/SATPOLPP/2015 tanggal 30 September 2015.

DIPERINTAHKAN :

- Kepada : Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : HERU RIYANTO, S.I.P
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I - III/d
Nip. : 19630627 198703 1 007
Jabatan : PPNS Satpol PP Kabupaten Kebumen
 - Nama : WILNI SUTOPU, SH
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I - III/b
Nip. : 19820628 201001 1 016
Jabatan : PPNS Satpol PP Kabupaten Kebumen

- Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Kebumen
Pada tanggal : 30 September 2015

An. KEPALA SATPOL PP KABUPATEN KEBUMEN
Kebumen, 30 September 2015
Menegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
Setelah Penyidik

Yang menerima tugas,


HERU RIYANTO, S.I.P
Penata Tk. I

NIP. 19630627 198703 1 007



GUSLI DJEDI PRATIWO, S.I.P
Penata Tk. I

NIP. 19721227 199102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Indrabila No. 40 Telp. (0287) 321885
KEBUMEN

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)**

----- Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas, sekira Pukul 11.00 Wib, saya : -----

SUGITO ECI PRAYITNO, S.IP.

Pangkat Penata Tk. I, Golongan III/d, Nip. 19721227 399102 1 001, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, berdasarkan Skep Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18/HU/05/01, Tanggal 08 Desember 2012, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama : -----

HADI KUSWOYO via SUPRIAN, Alm.

Lahir di Kebumen, pada tanggal 7 Nopember 1964, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Dukuh Bak RT 005 RW XII Desa Perimuri Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. -----

ia didengar keterangannya sebagai **Tersangka** pada Pelanggaran Perda Kabupaten Nomer 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Laporan Kejadian Nomer : LK/06/X/2014/SATPOLPP tanggal 15 Oktober 2014. -----

Sebelum diperiksa kepadanya telah dibacakan hak-haknya dan atas pertanyaan Pemeriksa secara tanya jawab, maka yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di bawah ini :-

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa selaku Tersangka serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ? -----
01. Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. -----
02. Sekarang ini Saudara diperiksa dan diminta keterangan oleh Pemeriksa karena dipanggil, datang sendiri, atau bagaimana, jelaskan ! -----
02. Saya sekarang diperiksa di Satpol PP Kabupaten Kebumen karena datang sendiri. -----
03. Mengartikah Saudara mengapa sebabnya Saudara diperiksa seperti sekarang ini, jelaskan ! -----
03. Saya mengerti, yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan penambangan pasir yang saya lakukan. -----
04. Apakah Saudara pernah dihukum atas pelanggaran suatu tindak pidana/kejahatan ? -----
04. Saya belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana/kejahatan apapun. -----
05. Apakah Saudara menginginkan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum selama dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara ? -----
05. Tidak, saya akan menghadapi pemeriksaan ini sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum. -----

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP).....

BERITA ACARA
Nomor 268/Pid.C/2014/PN Kbm.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat pada hari **Rabu tanggal 29 Oktober 2014** yang dinyatakan dibuka untuk umum, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HADI KUSWOYO Bin SUPARLAN (alm)**
Tempat lahir : Kebumen
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/7 Nopember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 005 RW 07 Desa Periran, Kecamatan Pejagat,
Kabupaten Kebumen
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun (penambang pasir)



Susunan persidangan adalah :

1. **AFIT RUFADI, SH.**..... sebagai Hakim I ;
2. **PURWATNO**..... sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, masing-masing :

- Surat Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : 001/X/2014/SATPOLPP tanggal 29 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kebumen selaku Penyidik ;
- Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor : 007/Tip.ring/X/2014/SATPOLPP tanggal 29 Oktober 2014, dari Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Terdakwa di persidangan mengakui terus terang perbuatannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi, masing-masing :
 1. **MISMUN Bin MARSUNI** ;
 2. **BAMBANG AGUS TRIYANTO Bin FARMAN** ,

Dari keterangan para saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 w.b. terdakwa **HADI KUSWOYO Bin SUPARLAN (alm)** telah melakukan

usaha pertambangan pasir menggunakan mesin sedot di sungai Lukulo yang masuk wilayah Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

- c. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu :
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa **HADI KUSWOYO Bin SUPARLAN (alm)** telah melakukan usaha pertambangan pasir menggunakan mesin sedot di sungai Lukulo yang masuk wilayah Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Kemudian dari pemeriksaan persidangan Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan serta dengan hairnya terdakwa saling besesuaian cara saling mendukung, maka pemeriksaan perkara terdakwa ini menurut Hakim telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 268/Pid C/2014/PN Keb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa- **HADI KUSWOYO Bin SUPARLAN (alm)** ;

Merimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa setagalmana didakwakan penyidik kepadanya secara hukum telah terbukti, oleh karena itu Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpai dengan perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan pasal 171 Perda. Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HADI KUSWOYO Bin SUPARLAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijatani kecuali apabila kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah berbuat melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senger ;
 - 2 (dua) buah van belt mesin sedot ;
 - 1 (satu) buah pipa paralon ;
 - 1 (satu) buah pipa spiral/sering ;
 Dikembalikan kepada terdakwa : **HADI KUSWOYO Fin SUPARLAN (alm)** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 29 Oktober 2014** oleh : **AFIT RUFYADI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan ditarta oleh : **PURWATNO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh Pasyyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

PURWATNO

Ttd.

AFIT RUFYADI, SH.

Dicatat disini bahwa menurut surat keterangan menerima tsik tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 268/Pid.C/2014/PN Kbm. Terdakwa menerima baik atas putusan tersebut.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



PANITERA,

Ttd.

SULTIKNO, SH.

BERITA ACARA PELANGGARAN PERUSAHAAN/TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : 007/Tipling/X/2014/SATPOL PP

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas, pukul 08.00 Wib, saya **SUGITO EDI PRAYITNO, S.P** pengikat Perwata Tk. I MIF. 19721227 199102 1 001 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, berdasarkan Pasal 205 KUHPA atas Kuasa Penuntut Umum telah memeriksa seorang tersangka yang telah melakukan tindak pidana ringan/pelanggaran Perda sebagai berikut :

A. TERDAKWA

1. Nama : **HADI KUSWOYO bin SUPARLAN (alm)**
2. Umur : **50 TAHUN**
3. Jenis Kelamin: **Laki - laki**
4. Bangsa/Suku : **Indonesia / Jawa**
5. Agama : **Islam**
6. Pekerjaan : **Petani/Petebun**
7. Alamat : **Rt. 05/12 Peniron Kec. Pejagoan Kab. Kebumen**

C. WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN :

1. Hari : **Kamis**
2. Tanggal : **16 Oktober 2014**
3. Jam : **Sekira Pukul 11.00 Wib**
4. Tempat : **Desa Peniron Pejagoan.**

D. BARANG BUKTI

- 1 (satu) buah slenger
- 2 (dua) buah van belt mesin sedot
- 1 (satu) buah pipa paralon
- 1 (satu) buah pipa spiral/selang

E. SAKSI I

1. Nama : **MISMUN**
2. Umur : **48 Tahun**
3. Jenis Kelamin: **Laki laki**
4. Bangsa/Suku : **Indonesia/Jawa**
5. Agama : **Islam**
6. Pekerjaan : **PNS Satpol PP Kab. Kebumen**
7. Alamat : **RT 07/II Kel. Bumirejo Kebumen.**

SAKSI II

1. Nama : **BAMBANG AGUS TRIYANTO**
2. Umur : **45 Tahun**
3. Jenis Kelamin: **Laki laki**
4. Bangsa/Suku : **Indonesia/Jawa**
5. Agama : **Islam**
6. Pekerjaan : **PNS Satpol PP Kab. Kebumen**
7. Alamat : **RT 02/II Desa Prembung Kec. Prembung Kebumen**

B. JENIS TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN

Pada Hari Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2014 sekira pukul 11.00 pada saat dilakukan razia Terdakwa kedapatan melakukan penambangan pasir tanpa memiliki izin dengan menggunakan mesin sedot di Desa Peniron Kec. Pejagoan.

Terdakwa telah melanggar Pasal 171 Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa mengakui bersalah karena telah melakukan penambangan pasir tanpa memiliki izin dengan menggunakan mesin sedot di Desa Peniron Kec. Pejagoan.

KETERANGAN SAKSI

SAKSI I

Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi I pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib, yang telah melakukan penambangan pasir tanpa memiliki izin dengan menggunakan mesin sedot di Desa Peniron Kec. Pejagoan.

SAKSI II

Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi II pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib, yang telah melakukan penambangan pasir tanpa memiliki izin dengan menggunakan mesin sedot di Desa Peniron Kec. Pejagoan.

Yang bersangkutan terdakwa dan saksi dipenitahkan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2014 pukul 09.00 Wib.

Demikian Berita Acara Tindak Pidana ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Kebumen pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas.



Saksi-Saksi:
 1. MISMUN
 2. BAMBANG AGUS T

Terdakwa:
 HADI KUSWOYO bin SUPARLAN (alm)
 PPNS
 SUGITO EDI PRAYITNO, SIP
 Pembina Tk. I
 NIP. 197212271991021001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Indrakila No. 40 Telp. (0287) 381835
KEBUMEN

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : SP.Sidik/06/X/2014/SATPOLPP

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 106 KUHP,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Laporan Kejadian (LK) Nomor : LK/06/X/2014/SATPOLPP tanggal 15 Oktober 2014.

DIFRINTAHKAN :

- Kepada : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
1. Nama : SUGITO EDI PRAYITNO, S.I.P
 - Pangkat/3cl. : Penata Tk. I-III/d
 - Nip. : 19721227 199102 1 001
 - Jabatan : PNS Satpol PP Kabupaten Kebumen

- Untuk :
1. Melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi;
 2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
 4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Selesai.

Dikeluarkan di : Kebumen
Pada tanggal : 16 Oktober 2014

Yang menandatangani,
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATPOL PP KABUPATEN KEBUMEN

SUGITO EDI PRAYITNO, S.I.P
Penata Tk. I
NIP. 19721227 199102 1 001

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN
Selaku Penyidik





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Indrakila No. 49 Telp. (0267) 381885
KEBUMEN

"PRO JUSTITIA"

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK/06/X/2014/SATPOL_PP

PELAPOR

1. Nama	: BANDRUD
2. Tempat/tanggal lahir	: Kebumen, 18 November 1958
3. Jmur/Jeris Kelamin	: 46 tahun, Laki-laki
4. Agama	: Islam
5. Kewarganegaraan	: Indonesia
6. Pekerjaan	: PNS
7. Alamat	: Kelurahan Paner Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian	: Hari Rabu tanggal Lima belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas sekitar pukul 14.00 Wib
2. Tempat Kejadian	: Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen
3. Apa yang terjadi	: Kegiatan Usaha penambangan pasir di sungai, melanggar Pasal 171 Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Pelaku tersangka	: Penambangan pasir di sungai dengan menggunakan mesin sedot.
5. Modus Operandi	: 1. MISMIKA, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Desa Gumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
6. Saksi-saksi	: 2. BAMBANG AGUS TRYANTO, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Desa Prembur Kecamatan Prembur Kabupaten Kebumen.
7. Barang Bukti	

URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wib petugas Unit Intelijen Satpol PP Kabupaten Kebumen melakukan kegiatan wasmatitrik di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen ada kegiatan penambangan pasir di Sungai Luk Ulo, dimana terdapat sekitar 9 (sembilan) mesin sedot yang dioperasikan di lokasi tersebut. Selanjutnya petugas melaporkan hasil wasmatitrik tersebut kepada Pejabat PPN Satpol PP Kabupaten Kebumen.

TINDAKAN YANG DIAMBIL:

1. Melaporkan kepada pimpinan;
2. Membuat laporan kejadian (LK).

Demikian Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan diandatangani di Kebumen pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2014.

Kebumen, 15 Oktober 2014

Mengetahui,
 A.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KEBUMEN
 Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 Kabupaten Kebumen


SAHABUDIN, S.I.P.
 Kepala Tk. I
 N.P. 197807171991021001

Pelapor,


BANDRUD
 Penata Muda Tk. I
 NIF. 195811181994021001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Mardikus No. 90 Telp. (0287) 381885
K E B U M E N

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)**

----- Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas, sekira Pukul 11.00 Wib, saya :-----

SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP.

Pangkat Penata Tk. I, Golongan III/3, NIP. 19721277 149102 1 001, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, berdasarkan Skep Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-18.HN.05.01 Tahun 2006, Tanggal 08 Mei 2006, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama :-----

HADI KUSWOYO BIN SUPARLAN (alm).

Lahir di Kebumen, pada tanggal 7 Nopember 1964, Jmlr 50 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekerjaan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Dukuh Kalimacan RT 05 RW XII Desa Perinon Kecamatan Pejagaran Kabupaten Kebumen.-----

Isi didengar keterangannya sebagai Tersangka pada Pelanggaran Perca Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/06/X/2014/SATPOLPP tanggal 15 Oktober 2014.-----

Sebelum diperiksa kepadanya telah diucapkan hak-haknya dan atas pertanyaan Pemeriksa secara tanya jawab, maka yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di bawah ini :-

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa selaku Tersangka serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ?-----
01. Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.-----
02. Sekarang ini Saudara diperiksa dan diminta keterangan oleh Pemeriksa karena dipanggil, datang sendiri, atau bagaimana, jelaskan !-----
02. Saya sekarang diperiksa di Satpol PP Kabupaten Kebumen karena datang sendiri.-----
03. Mengertikah Saudara mengapa sebabnya Saudara diperiksa seperti sekarang ini, jelaskan !-----
03. Saya mengerti, yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan pasir yang saya lakukan.-----
04. Apakah Saudara pernah dihukum atas pelanggaran suatu tindak pidana/kejahatan ?-----
04. Saya belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana/kejahatan apapun.-----
05. Apakah Saudara menginginkan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum selama dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara ?-----
05. Tidak, saya akan menghadapi pemeriksaan ini sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.-----

06. Jelaskan mengenai riwayat hidup Saudara ! _____

 06. Saya lahir di Kebumen pada tanggal 7 Nopember 1964, saya merupakan anak pertama dari 9 (sembilan) bercaudara dari ayah bernama SUPARLAN Alm dan ibu bernama SURTIYAH Alm, Saya mempunyai 1 (satu) orang istri bernama JASNYEM dan 4 (empat) orang anak yang bernama PURWANTI berumur 34 tahun, GULARSIH berumur 21 tahun, SAEFUL ANAM berumur 19 tahun, dan ANIFAH berumur 17 tahun. Saya lulus dari SD 1 Peron Kecamatan Pejagoan Kebumen.
07. Apakah benar Saudara telah melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, dimana Saudara melakukan penambangan? Jelaskan! _____

 07. Benar, saya menambang pasir di sungai Luk Ulo yang berlokas di Dukuh Kelapasawit RT.02 RW 11, Desa Peniron Kecamatan Pejagoan.
08. Bagaimana cara anda melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut, menggunakan alat apa jelaskan ! _____

 08. Saya melakukan kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot. Dimana pengoperasian mesin sedot tersebut dilakukan oleh saya sendiri dan dibantu 2 pekerja.
09. Kapan dan dimana anda kedapatan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, jelaskan ! _____

 09. Saya kedapatan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Satpol PP Kabupaten Kebumen bersama dengan Polres Kebumen dan Kodim 0705 Kebumen melakukan razia di Dukuh Kelapasawit Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tetapi pada saat itu mesin saya lag berhenti.
10. Pada saat dilakukan razia tersebut anda berada dimana dan sedang melakukan apa jelaskan ? _____

 10. Pada saat itu saya berada di Dukuh Bak Desa Peniron Kecamatan Pejagoan sedang mengadakan kerja bakti swacaya pembuatan jalan lingkungan.
11. Dari pukul berapa sampai dengan pukul berapa anda melakukan kegiatan penambangan pasir, jelaskan ! _____

 11. Mulai jam 09.00 Pagi sampai jam 16.00 WIB, kadang sampai sore karena kendala mesin.
12. Berapa jumlah mesin sedot milik Saudara, dan berapa pasir yang dihasilkan masing masing mesin sedot dalam 1 (satu) harinya, jelaskan ! _____

 12. 1 (satu) unit mesin merk JIANGFA kekuatan 24 PK, hasilnya sekitar 3 sampai 4 truk, 1 truk sekitar 4 kubik, 1 truk dijual Rp. 150.000,- yang masuk bersih ke saya sekitar Rp. 20.000,- berarti kalau 4 Truk berarti Rp. 80.000,- penghasilan saya setiap hari.
13. Berapa orang yang bekerja dengan Saudara, termasuk yang mengoperasikan mesin sedot Saudara, jelaskan ? _____

 13. 2 Orang
14. Berasal dari manakah pekerja yang mengoperasikan mesin sedot milik Saudara, jelaskan ? _____

 14. Semua pekerja yang mengoperasikan mesin sedot milik saya berasal dari Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
15. Bagaimana sistem upah para pekerja, jelaskan ? _____

 15. Bagi hasil dari penjualan pasir per truk masing-masing pemilik mesin dua puluh ribu rupiah, pekerja 2 orang masing-masing lima belas ribu rupiah, dua puluh ribu untuk biaya sosial dan sisanya untuk bahan bakar mesin dan biaya perawatan.

16. Kapan anda memula usaha penambangan pasir di lokasi tersebut, jelaskan ! -----
 ----- 16. Saya mempunyai mesin sedot pasir sejak Bulan September 2014 sampai
 ----- sekarang operasional baru 2 Bulan. -----
17. Kenapa Saudara menggunakan mesin sedot dalam kegiatan penambangan pasir, jelaskan ! -----
 ----- 17. Karena apabila dengan tenaga manual tidak bisa karena tanjur, pasir
 ----- yang didapatkan tidak bisa memenuhi permintaan, jadi untuk memenuhi
 ----- permintaan/order maka saya menggunakan mesin sedot. -----
18. Berapa biaya operasional masing-masing mesin sedot milik Saudara ? -----
 ----- 18. Untuk Solar sekitar Rp.120.000 dan biaya perawatan mesin rata-rata Rp.
 ----- 20.000 per hari. -----
19. Kalau dihitung berapa pendapatan bersih saudara cari hasil penambangan pasir yang Saudara
 lakukan, jelaskan! -----
 ----- 19. Sehari kalau dihitung Rp. 80.000,- -----
20. Siapa saja dan dari mana pembeli pasir yang datang ke lokasi penambangan milik Saudara ? -----
 ----- 20. Pembeli saya bervariasi, rata-rata berasal dari wilayah Kabupaten
 ----- Kebumen dan sekitarnya. -----
21. Apakah anda mempunyai orang kepercayaan yang ikut membantu anda dalam melakukan kegiatan
 usaha penambangan pasir milik Saudara? Apabila ada, siapakah orang tersebut ? -----
 ----- 21. Saya hanya mempunyai 2 orang pekerja yaitu KASNO dan BARMUJ
 ----- untuk membantu penyedotan pasir. -----
22. Terkait usaha yang Saudara lakukan, apakah Saudara memiliki izin yang ditentukan sesuai aturan
 yang berlaku, jelaskan ? -----
 ----- 22. Saya belum mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),
 ----- karena sejauh saya masalah perijinan sudah ditangani oleh pengurus
 ----- depo pasir Dukuh Kelapa Sawit Desa Poniroo -----
21. Apakah Saudara mengetahui bahwa kegiatan/usaha yang Saudara lakukan adalah melanggar
 aturan yang berlaku di Kabupaten Kebumen ? -----
 ----- 21. Saya sadar dan mengetahui bahwa usaha saya melanggar aturan yang
 ----- berlaku di Kabupaten Kebumen, tetapi saya tidak tahu aturan tersebut
 ----- secara pastinya, karena saya hanya ikut-ikutan seperti perambang yang
 ----- lain -----
22. Sudah berapakah semua keterangan yang Saudara berikan kepada Pemeriksa, dan selama
 memberikan keterangan ini apakah Saudara merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa atau
 pihak lain ? -----
 ----- 22. Keterangan saya berikan sudah benar dan selama memberikan
 ----- keterangan ini saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh Pemeriksa
 ----- maupun pihak lain. -----
23. Masih adakah keterangan lain yang akan Saudara berikan kepada Pemeriksa ? -----
 ----- 23. Sudah tidak ada keterangan lain yang akan saya berikan. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat kemudian dibacakan kembali di hadapan yang
 diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti olehnya, kemudian yang diperiksa membenarkan
 keterangannya dan untuk menguatkan turut membubuhkan tanda tangan di bawah ini. -----

Yang diperiksa,



HADI KUSWOYO

Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kelulusan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan dibundarkan di Kebumen pada tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas.



Yang memeriksa,
Widik Pegawai Negeri Sipil
GITO EDI PRAYITNO, S.IP
Pensiata Tk. I
NIP. 19721227 199102 1 001